



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa Desa telah berkembang menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa berperan penting dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengaturan tentang Kepala Desa sebagai hasil penyesuaian dengan dinamika peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Grobogan.
2. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja keCamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Hari adalah hari kerja.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga Desa setempat yang telah mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjangkaran.
21. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
22. Tunjangan Purnatugas adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota BPD yang telah berakhir masa jabatannya dalam bentuk uang atau setara dengan itu.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada Bupati;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan APBDesa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - d. mendapatkan Tunjangan Purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa;
 - e. mendapatkan cuti;
 - f. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
 - g. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala Daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
 - h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - j. mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
 - k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (4) Tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (6) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Kedua
Laporan Kepala Desa

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kepala Desa wajib:

- a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
- d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati; dan
- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

Pasal 5

Pemberian dan/atau penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 6

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui forum Musyawarah Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan; dan
 - c. hasil yang memerlukan perbaikan, hasil yang dicapai, dan hasil yang belum dicapai.

Pasal 7

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara lisan dan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelaksanaan Peraturan Desa paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan

d. pembinaan kemasyarakatan.

- (3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e secara tertulis setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa dan pelaksanaan RKP Desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan. Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 10

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 disampaikan oleh Bupati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Gubernur.
- (2) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB III LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 11

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pembentukan, uraian tugas, dan susunan kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
 - b. APBDDesa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

Bagian Kedua

Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan Calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 19

- (1) Tahapan persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 20

Dalam hal BPD tidak menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf b penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa diambil alih oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Paragraf 3
Pencalonan

Pasal 21

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,

- kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 - l. bebas narkoba;
 - m. khusus bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati;
 - n. tidak sebagai anggota legislatif, Kepala Desa yang sedang menjabat di Desa lain dan penjabat Kepala Desa;
 - o. tidak mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) Desa pada saat bersamaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak pada 1 (satu) kabupaten;
 - p. menyampaikan surat pernyataan untuk tidak melanggar ketentuan dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 - q. menandatangani pakta integritas; dan
 - r. berkelakuan baik.

Pasal 22

- (1) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b terdiri atas kegiatan:
 - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
 - b. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon paling lama 25 (dua puluh lima) Hari;
 - c. penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan
 - f. masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang maka dilakukan penyaringan lanjutan.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati melalui Camat memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak Calon Kepala Desa ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan sekretaris Desa, sekretaris Desa tidak bersedia karena alasan tertentu, atau terjadi benturan kepentingan dengan Bakal Calon Kepala Desa

maka diangkat Pelaksana Tugas Kepala Desa yang berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah atau perangkat Desa lainnya.

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas Perangkat Desa dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri.

Pasal 25

- (1) Pegawai Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Pegawai Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri.

Pasal 26

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Calon Kepala Desa yang berasal dari BPD harus membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 29

Calon Kepala Desa yang berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia harus memperoleh izin dari atasan dan membuat surat bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati.

Pasal 30

Calon Kepala Desa yang berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah harus memperoleh izin dari atasan dan membuat surat bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati.

Pasal 31

Calon Kepala Desa yang berasal dari pendamping Desa harus memperoleh izin dari pemberi kerja dan membuat surat bersedia mengundurkan diri sebagai pendamping Desa setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati.

Paragraf 4
Pemungutan Suara

Pasal 32

- (1) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf c terdiri atas kegiatan:
 - a. pelaksanaan pemungutan baik secara langsung maupun secara elektronik dan penghitungan suara; dan
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak di tempat pemungutan suara dengan jumlah daftar pemilih tetap paling banyak.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak pada tempat pemungutan suara dengan partisipasi pemilih paling banyak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Penetapan

Pasal 33

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat huruf d terdiri atas kegiatan:
 - a. laporan panitia pemilihan mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;

- b. laporan BPD mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
 - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah wakil Bupati atau Camat.
- (5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 34

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Satu Calon Pada Pemilihan Kepala Desa

Pasal 36

- (1) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran Calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) Hari.
- (2) Dalam hal tidak bertambahnya Calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.
- (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD

menetapkan Calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

- (4) Dalam hal tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.

Pasal 37

Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- (2) Pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan menggunakan surat suara, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebelum dilakukan pencetakan surat suara, surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar;
 - b. dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan; dan
 - c. dalam hal salah satu Calon Kepala Desa meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, panitia pemilihan wajib mengumumkan kepada masyarakat.

Pasal 39

Ketentuan mengenai penetapan daftar pemilih tetap, pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa, dan masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f, serta ketentuan mengenai tahapan pemungutan suara dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap

pemilihan Kepala Desa 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa 1 (satu) calon diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu
melalui Musyawarah Desa

Pasal 41

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, penjabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti dengan tata cara sebagai berikut:
 - b. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti;
 2. pengajuan dan persetujuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk;
 3. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling lama 15 (lima belas) Hari;
 4. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan paling lama 7 (tujuh) Hari; dan
 5. penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan dalam Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu yang secara teknis dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan Calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa; dan
 4. panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan dalam

Musyawarah Desa untuk selanjutnya dilakukan pengesahan calon terpilih.

- d. panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih;
 - e. BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Bupati melalui penjabat Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - f. Bupati menetapkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - g. Bupati melantik Kepala Desa antarwaktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Satu Calon Pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa

Pasal 42

- (1) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran Calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) Hari.
- (2) Dalam hal tidak bertambahnya Calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.
- (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu bersama-sama dengan BPD menetapkan Calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan pemilihan Kepala Desa antarwaktu 1 (satu) calon melalui Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan Kepala Desa antarwaktu dianggap batal dan selanjutnya Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa 1 (satu) calon pada pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 43

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa antarwaktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa berhenti, Kepala Desa tersebut dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VI PENGHASILAN DAN PENSIUNAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Penghasilan

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

Kepala Desa berhak mendapatkan:

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan;
- c. penerimaan lain yang sah;
- d. Tunjangan Purnatugas;
- e. mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Paragraf 2 Penghasilan Tetap

Pasal 45

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dibayarkan setiap bulan dan dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari alokasi dana Desa.
- (2) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a masa kerja 0 (nol) tahun.
- (3) Dalam hal terdapat kenaikan gaji pokok PNS golongan ruang II/a sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat melakukan penyesuaian penetapan besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa.
- (4) Dalam hal alokasi dana Desa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (5) Dalam hal alokasi dana Desa dan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dalam APB Desa tidak

mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Bupati dapat menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, di bawah besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Dalam hal terdapat penggantian Kepala Desa, penghasilan tetap yang diberikan sama dengan penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa sebelumnya.

Pasal 46

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dapat diberikan kenaikan secara berkala.
- (2) Kenaikan besaran penghasilan tetap secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sebesar 2% (dua persen).

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 serta periode dan besaran kenaikan berkala penghasilan tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ditetapkan dalam tabel kenaikan berkala dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Tunjangan

Pasal 48

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
 - a. Tunjangan istri/suami;
 - b. Tunjangan anak;
 - c. Tunjangan kinerja; dan
 - d. Tunjangan hasil pemanfaatan tanah kas Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 49

- (1) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi:
 - a. honorarium dari kegiatan atau kepanitiaan;
 - b. insentif berdasarkan program Pemerintah Daerah atau pusat;
 - c. tunjangan hari raya;
 - d. biaya perjalanan dinas; dan
 - e. penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan lain yang sah diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Tunjangan Purnatugas

Pasal 50

Tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44

huruf d diberikan 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa, bersumber dari APB Desa selain Dana Desa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Jaminan Sosial

Pasal 51
Pemberian jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Penghasilan Kepala Desa yang Diberhentikan Sementara

Pasal 52
Kepala Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya hanya berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan dan jaminan sosial.

Bagian Kedua Pensiunan Kepala Desa

- Pasal 53
- (1) Kepala Desa yang diberhentikan karena:
 - a. meninggal;
 - b. habis masa jabatan; atau
 - c. mengundurkan diri dari jabatannya.diberikan pensiunan sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul.
 - (2) Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tanah bengkok yang digunakan untuk tunjangan hasil pemanfaatan tanah kas Desa bagi Kepala Desa.
 - (3) Pensiunan Kepala Desa diperhitungkan sesuai dengan masa kerja yang bersangkutan, yaitu setiap 1 (satu) tahun masa kerja diperhitungkan 1 (satu) tahun masa penghargaan.

- Pasal 54
- (1) Kepala Desa atau mantan Kepala Desa yang meninggal dunia, maka kepada janda atau dudanya yang sah dan yang pertama menerima pensiunan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
 - (2) Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan atau diteruskan sampai dengan jangka waktu masa pensiun sepanjang tidak menikah lagi.

BAB VII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara

Pasal 55

Kepala Desa diberhentikan sementara karena:

- a. tidak melaksanakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1);
- b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; atau
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 56

- (1) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Usulan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan keputusan BPD.
- (3) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dan huruf c tanpa melalui usulan BPD.
- (4) Pemberhentian sementara Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 57

- (1) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dan huruf c dengan jangka waktu sampai dengan putusan pengadilan.

Pasal 58

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dan huruf c setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 59

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 60

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 61

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Penjabat Kepala Desa menjabat sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) tahun, Penjabat Kepala Desa menjabat sampai terpilihnya Kepala Desa hasil Musyawarah Desa.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari PNS Pemerintah Daerah.

Pasal 63

- (1) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 36 ayat (5), Pasal 42 ayat (5), Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62 (1) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.

Pasal 64

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS jika berhenti sebagai Kepala Desa diangkat kembali dalam jabatan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS jika telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Penghargaan yang diberikan kepada mantan Kepala Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlangsung sampai dengan berakhirnya masa penghargaan.

Pasal 67

- (1) Kepala Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
- (3) Kepala Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016

tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal ...
BUPATI GROBOGAN

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ... NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI
JAWA TENGAH (... / ...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEPALA DESA

I. UMUM

Desa telah berkembang menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa berperan penting dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa.

Di dalam perkembangan hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengalami penyempurnaan. Salah satu penyempurnaannya yakni pengaturan terkait dengan Kepala Desa.

Sebagai tindak lanjut dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak" adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada Hari yang sama dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah, kemampuan keuangan Daerah, dan/atau ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan "kelengkapan persyaratan administrasi" adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain:

1. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas

- segel atau bermeterai cukup;
7. kartu tanda penduduk;
 8. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 9. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 10. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan
 11. surat keterangan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas yaitu perolehan suara sah terbanyak pada TPS dengan partisipasi pemilih paling banyak

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mufakat adalah kesepakatan seluruh anggota BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa. Salah satu atau lebih anggota BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat tidak menyetujui sepanjang terdapat alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan yang berkaitan dengan persyaratan Calon Kepala Desa.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "berhalangan tetap" diantaranya jika calon Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya, dan lain-lain sehingga tidak dimungkinkan untuk mengikuti proses lebih lanjut dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Yang dimaksud dengan "dikenai sanksi pembatalan sebagai calon" diantaranya tertangkap tangan kasus pidana (korupsi, narkoba, dan lain sebagainya) dan/atau politik uang sehingga tidak dapat mengikuti proses lebih lanjut dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud janda atau duda yang sah dan yang pertama adalah janda atau duda yang sah sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

Contoh perhitungan pensiunan bagi Janda/Duda Kepala Desa / Mantan Kepala Desa:

- a. Dalam hal Kepala Desa meninggal dunia, maka contoh perhitungan pensiunan bagi janda atau dudanya adalah $50\% \times 20\% \times 6,67 \text{ ha}$ (tambahan tunjangan) = 0,67 ha.
- b. Dalam hal Mantan Kepala Desa meninggal dunia, maka contoh perhitungan pensiunan bagi janda atau dudanya adalah $50\% \times 1,33 \text{ ha}$ (dari pensiunan yang diberikan) = 0,67 ha.

Ayat (2)

Yang dimaksud pensiunan janda atau duda diberikan sepanjang tidak menikah lagi adalah janda atau duda tersebut tidak menikah lagi selama masa pensiunan.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau putusan kasasi.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan periode adalah terhitung berdasarkan pelantikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ... NOMOR ...